



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 749 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PEKON PODOMORO KECAMATAN PRINGSEWU

KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
4. Keputusan Kepala Pekon Podomoro Nomor 141/62/KPTS/C.02.2009/X/2024 tentang Pemberhentian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON PODOMORO KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024.**

KESATU

: Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	MUHAMMAD ARIFIN	Laki-laki	Pekon Podomoro

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu Dengan Alasan Mengundurkan Diri.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringewu  
pada tanggal 9 Oktober 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,**



**SOFYAN AKBAR BUDIMAN**